



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jl. Lintas Padang-Bengkulu. Koto Panai, Air Haji. Kode Pos 25668
Email : kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR: 140/ /Kpts/C-LSB/2018

TENTANG

**PENETAPAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB NAGARI)
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat untuk dievaluasi;
 - b. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, Camat atas nama Bupati mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) di Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 Tanggal Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menginventarisasi, meneliti dan menelaah Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti.
 2. Mengevaluasi APB Nagari sesuai peraturan perundangan terkait dengan memperhatikan azas tertib, disiplin anggaran, rasional dan akuntabel.
 3. Menetapkan hasil evaluasi APB Nagari untuk selanjutnya ditindaklanjuti Pemerintah Nagari di wilayah administrasi Kecamatan Linggo Sari Baganti.
 4. Membuat laporan hasil evaluasi kepada Bupati Pesisir Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Air Haji
Pada tanggal : 7 Februari 2018

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,



JAMALUDDIN,SH

NIP. 19631225 198901 1 002

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI**
NOMOR : 140/ /Kpts/C-LSB/2017
TANGGAL : 7 Februari 2018
TENTANG : PENETAPAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB NAGARI) KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

Susunan Tim Evaluasi Rampernag tentang APB Nagari
Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	JAMALUDDIN,SH	Camat Linggo Sari Baganti	Penanggung jawab
2	WEDIA RONASTI,S.Sos	Sekcam Linggo Sari Baganti	Ketua Pelaksana
3	NESIRWAN	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	JHON ZERIZAL ASMAL, S.Sos	Kasi Ekonomi & Pembangunan	Anggota
5	JETRIZANKO,S.Pd	Pendamping Desa	Anggota
6	NOPRI YANTI YASRI,SE	Pendamping Desa	Anggota
7	MAWARDI,A.Md	Pendamping Desa	Anggota

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

JAMALUDDIN,SH
NIP. 19631225 198901 1 002